


STUDI ATAS PEMIKIRAN BUSTHANUL ARIFIN TENTANG
KONSEPSI HUKUM ISLAM DAN PEMBERLAKUANNYA
DI INDONESIA



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH

MUNAWAR

NIM : 97 35 2757

DIBAWAH BIMBINGAN :

- 1. DRS. H. BARMAWI MUKRI, S.H, M. Ag.**
- 2. SITI FATIMAH, S.H, M. HUM**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1423 H / 2002 M**

ABSTRAK

Menurut Busthanul Arifin, Pelebagaan Hukum Islam pada hakekatnya merupakan aktualisasi Hukum Islam supaya berlaku efektif dalam kehidupan masyarakat. Dalam rangka inilah, Busthanul Arifin tampil dengan gagasan perlunya membuat Kompilasi Hukum Islam. Di samping itu, ia selalu berada di garda depan, penarik gerbong aspirasi umat Islam dalam system hukum nasional di Indonesia, sehingga salah satu perjuangannya dengan di dukung oleh semua pihak, RUU-PA disahkan menjadi Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang peradilan agama.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan bersifat deskriptif-analitik. Sumber data dari penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-konstitusional, dan menganalisis sumber-sumber data yang terkumpul dengan menggunakan metode deduktif.

Konsep Hukum Islam menurut Busthanul Arifin titik tekannya dengan melihat dataran aplikatif pada suatu kasus dengan mengkondisikan fiqh sebagai hasil ijtihad manusia yang memenuhi tuntutan zaman dan kebutuhan manusia serta penerapan syari'at yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah sebagai rujukannya. Busthanul Arifin berusaha keras mencurahkan segala kemampuannya untuk memposisikan hukum Islam pada proporsionalnya, sehingga untuk mewujudkan cita-citanya perlu adanya pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia secara Yuridis formal diakui sebagai hukum positif bagi warga muslim. Usaha itu mendapat sambutan yang baik dari banyak kalangan sampai terwujudnya pengkodifikasian Hukum Islam (KHI) melalui Inpres No.1 tahun 1991, serta penguatan peranan posisi Peradilan Agama yang sejajar dengan peradilan lainnya.

Key word: Konsepsi Hukum Islam, Busthanul Arifin

Drs. H. Barmawi Mukri, S. H. M. Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Munawar
Lampiran : 1 (satu) bundel

Kepada :
Yth. Bapak Dekan Fakultas
Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga
di-Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perubahan semestinya maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi saudara :


Nama : Munawar
Nim : 97 35 2757
Jurusan : AL-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Judul : Studi atas Pemikiran Busthanul Arifin tentang Konsepsi Hukum Islam dan Pemberlakuannya di Indonesia

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum dan selanjutnya dapat kiranya segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Juli 2002 M.
12 Jumadil Awal 1423 H.

Pembimbing I

Drs. H. Barmawi Mukri, S. H. M. Ag.
NIP. : 150. 088. 750

Siti Fatimah, S. H, M. Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Munawar

Lampiran : 1 (satu) bundel

Kepada :

Yth. Bapak Dekan Fakultas
Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga
di-Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perubahan semestinya maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi saudara :

Nama : Munawar

Nim : 97 35 2757

Jurusan : AL-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Judul : Studi atas Pemikiran Busthanul Arifin tentang Konsepsi Hukum Islam dan Pemberlakuannya di Indonesia


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum dan selanjutnya dapat kiranya segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Juli 2002 M.
12 Jumadil Awal 1423 H.

Pembimbing/II



Siti Fatimah, S. H, M. Hum.

NIP. : 150. 260. 463

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه

Tiada Kata yang patut dipanjatkan kehadiran Ilahi Rabbi, kecuali alunan rasa syukur atas segala karunia, nikmat dan petunjuk-Nya, yang dengan pertolongan-Nyalah penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini mendekati kesempurnaan telah dilakukan penyusun, akan tetapi karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki penyusun maka dalam penyusunan skripsi ini di dapati kekurangan, baik dari segi penulisannya maupun dari segi bobot ilmiahnya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun mengharapkan saran dan koreksi seperlunya untuk menjadikan skripsi ini mendekati kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan.

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak oleh karena itu, penyusun ucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Syariah, Dr. Syamsul Anwar, MA beserta stafnya yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat selesai.
2. Bapak Drs. H. Barmawi Mukri, S.H, M.Ag selaku pembimbing I yang telah banyak mencurahkan waktu guna memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.

3. Ibu Siti Fatimah, S.H, M.Hum selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan bantuan sampai selesai penyusunan skripsi ini.
4. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah turut membantu atas terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penyusun mengharap rahmat-Nya, semoga skripsi ini bermanfaat baik bagi penyusun maupun pihak yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 14 Juni 2002 M.
3 Rabi'ul Sani 1423 H.

Penyusun



Munawar
Nim: 9735 2757

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB LATIN**

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	N a m a	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Ba _ﺀ	B	bc
ت	Ta _ﺀ	T	tc
ث	Sa _ﺀ	s'	s dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	jc
ح	Ha _ﺀ	h	h dengan titik di bawahnya
خ	Kh _ﺀ	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	dc
ذ	Zal	z'	z dengan titik di atasnya
ر	Ra _ﺀ	R	cr
ز	Za _ﺀ	Z	Zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	cs dan ye
ص	Sad	ş	s dengan titik di bawahnya
ض	Dad	ḍ	d dengan titik di bawahnya
ط	Ta _ﺀ	ṭ	t dengan titik di bawahnya
ظ	Za _ﺀ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
ع	'ain	‘	Koma terbalik
غ	Gain	g	g
ف	Fa _ﺀ	f	ef
ق	Qa _ﺀ	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el

م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wawu	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof, dipakai jika berada di tengah kalimat
ي	Ya	y	Ye

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah (ّ) ditulis rangkap.

Misalnya : a. نَزَّلَ ditulis *nazzala*

b. بِيِّنَا ditulis *bihinna*

3. Vokal Pendek

_____ (*fathah*) ditulis a

_____ (*kasrah*) ditulis i

_____ (*dammah*) ditulis u

4. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis â, bunyi i panjang ditulis î, dan bunyi u panjang ditulis û, masing-masing dengan tanda segitiga terbuka () di atasnya.

Contohnya :

a. Fathah + alif, ditulis â, misalnya فَلَا ditulis falâ.

b. Kasrah + ya mati, ditulis î, misalnya مِثَاقٌ ditulis mîsâq.

c. Dammah + wawu mati, ditulis û, misalnya أُصُولٌ ditulis uşûl.

5. Vokal Rangkap

- a. Fathah + ya mati ditulis ai, seperti الزحيلي ditulis az-Zuhaili
- b. Fathah + wawu mati ditulis au, seperti طوق الحمامة ditulis tauq al-Hamamah.

6. Ta` Marbut}ah di akhir kata

Penulisan ta` marbutah bila dimatikan (karena terletak di akhir kata) ditulis h. Kata ini tidak diberlakukan terhadap kata Arab yang sudah discrap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata salat dan zakat, kecuali bila dikehendaki lafaz aslinya. Misalnya بداية المجتهد ditulis bidayah al-Mujtahid.

7. Hamzah

- a. Apabila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya. Misalnya إنا ditulis *inna*.
- b. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ('). Seperti نساء ditulis *nisā'*.
- c. Apabila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup maka ditulis sesuai bunyi vokalnya dan ditambah lambang apostrof yang ditulis sebelum bunyi vokal tersebut. Misalnya ربائب ditulis *rabā'ib*.
- d. Apabila terletak di tengah kata dan dimatikan maka ditulis dengan lambang apostrof saja. Misalnya تأخذون ditulis *ta'khudūn*.

8. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang Alif + Lam, baik diikuti oleh huruf qamariyah atau pun oleh huruf Syamsiyah, tetap ditulis al. Misalnya البقرة ditulis al-Baqarah dan النساء ditulis an-Nisâ'.

9. Penulisan Kata-kata dalam Frase atau Kalimat, dalam Hal ini ada Dua Macam Cara:

1. Berdasarkan penulisan kata demi kata
2. Berdasarkan bunyi atau pengucapan setiap kata dalam rangkaian tersebut.

Seperti: بداية المجتهد والنهاية المقتصد ditulis *Bidāyah al-*

Mujtahid wa an-Nihāyah al-Muqtasid.

DAFTAR ISI

Halaman Hudul.....	i
Nota Dinas.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iv
Kata Pengantar	v
Pedoman Transliterasi	vii
Daftar Isi.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan.....	12

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG HUKUM NASIONAL

A. Pengertian Hukum Dan Tata Hukum Nasional	15
B. Sejarah Tata Hukum di Indonesia.....	20
C. Konsep Hukum Islam di Indonesia	42

BAB III BIOGRAFI BUSTHANUL ARIFIN

A. Sejarah dan Kelahirannya	49
B. Sekitar Pergaulan dan Pengalaman Hidup serta Karya-karyanya.....	52
C. Konsepsi Hukum Islam Menurut Busthanulm Arifin.....	59
D. Pemberlakuan Hukum Islam Menurut Busthanulma Arifin.....	59

**BAB IV ANALISA TERHADAP KONSEPSI HUKUM ISLAM
DAN PEMBERLAKUAN HUKUM ISLAM DI
INDONESIA MENURUT BUSTHANUL ARIFIN**

A. Analisis terhadap Pemikiran Busthanul Arifin tentang Konsep Hukum Islam di Indonesia.....	61
B. Analisis Terhadap Pemikiran Busthanul Arifin tentang Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia.....	69
1. Peradilan Agama.....	76
2. Positivisasi Hukum Islam Melalui KHI.....	86
3. Hukum Pidana Islam.....	92

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	98
B. Saran-saran	99

DAFTAR PUSTAKA 100

Lampiran-lampiran

I Terjemahan	I
II Biografi Ulama dan Sarjana Muslim	III
III Curicullum Vitae.....	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan untuk bisa menampilkan gambar hukum Indonesia yang sesungguhnya, memang akan selalu mengusik pikiran para intelektual. Dengan kata lain, dibutuhkan teori hukum Indonesia yang mampu, di samping memberikan gambar hukum Indonesia yang menjelaskan keadaan hukum dalam masyarakat dengan seksama.¹⁾

Atas dasar inilah, konsepsi hukum Islam dan pemberlakuan hukum Islam di Indonesia sangat berpotensi untuk menjadi bagian dari sistem hukum nasional Indonesia. Menurut Busthanul Arifin bangsa Indonesia dikatakan sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim, akan tetapi syari'at Islam susah sekali untuk disampaikan. Padahal Singapura adalah negara sekuler, akan tetapi hukum keluarga untuk orang Islam di sana berlaku hukum Islam. Demikian juga di Filipina mulai tahun 1977 diberlakukan hukum Islam bagi orang Islam, dan juga banyak Mahkamah Syari'ah di sana. Jadi semacam "Piagam Jakarta" Filipina. Bahkan negara Israel juga mempunyai Mahkamah Syari'ah sebagai bagian dari badan peradilan negara.²⁾

¹⁾ Artidjo Al Kostar (ed.), *Identitas Hukum Nasional*, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm.179

²⁾ Busthanul Arifin, "Hukum Islam (Syari'ah) Tidak Bertentangan dengan UUD 1945", *Mimbar Hukum*, No. 52 Th. XII (Mei-Juni 2001), hlm.46, kolom 5.

Beranjak dari dari pandangan tersebut penyusun berpendapat bahwa hal pertama yang harus diketahui adalah arti istilah konsepsi hukum Islam itu sendiri dan pemberlakuan hukum Islam menurut Busthanul Arifin. Dalam *Kamus Ilmiah Populer*, arti konsepsi adalah pengertian, pendapat, ide dasar, dan gagasan pokok. Sedangkan konsep adalah ide umum, pengertian pemikiran, rancangan dan rencana dasar³⁾. Jadi, yang dimaksud konsepsi hukum Islam adalah pengertian tentang hukum Islam Yang tertulis dalam bentuk Undang-undang yang dijadikan acuan atau sumber rujukan bagi masyarakat muslim dalam berperkara. Tampaknya, yang menjadi landasan pemikiran Busthanul Arifin tentang hukum Islam dan pemberlakuannya di Indonesia adalah landasan iman keagamaan dan kepatuhan terhadap norma-norma moral yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Karena itu, menjadi kewajiban umat Islam untuk menyebarkan kebaikan universal sebagaimana Allah berfirman dalam al-Qur'an :

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين⁴⁾

Berdasarkan konteks di atas, untuk kepentingan dan pembangunan hukum Islam, perlu diperjelas istilah-istilah syari'ah dan fiqh, hingga kata hukum dapat disamakan dengan kata hukum dalam hukum sipil. Singkatnya, menurut Busthanul Arifin "bahasa hukum Islam" harus disamakan dengan "bahasa hukum sipil".⁵⁾

³⁾ Pius A Partanto dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, cet. 1 (Surabaya: Arloka, 1994), hlm. 362.

⁴⁾ Al-Anbiya (21) : 107.

⁵⁾ Busthanul Arifin, *Pelembagaan hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm.70.

Pengertian hukum yang lebih luas dikemukakan Mc Donald, yaitu bahwa hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak – tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat seluruh anggotanya.⁶⁾ Islam secara *harfiah* berarti menyerahkan diri, atau selamat, atau juga kesejahteraan. Maksudnya orang yang mengikuti Islam, ia akan memperoleh keselamatan dan kesejahteraan dunia akhirat. Menurut Mahmud Syaltut, Islam adalah agama Allah yang dasar – dasar dan syariatnya diturunkan kepada Muhammad SAW, dan dibebankan kepadanya untuk menyampaikan dan mengajak mengikuti kepada seluruh umat manusia. Apabila kedua kata Hukum dan Islam digabungkan menjadi Hukum Islam, maka dapat dipahami sebagai hukum yang diturunkan Allah melalui Rasul-Nya, untuk disebarluaskan dan dipedomani umat manusia guna mencapai tujuan hidupnya, selamat di dunia dan sejahtera di akhirat.

Dikemukakan oleh Zarkowi Soejoeti bahwa dua konsep tentang hukum, yaitu hukum buatan manusia dan hukum Ilahi. Hukum buatan manusia adalah prinsip yang umumnya menjadi pedoman bagi peraturan perundang-undangan modern dewasa ini, sedangkan hukum Ilahi adalah hukum yang menurut keyakinan umat beragama merupakan petunjuk dan bimbingan Tuhan yang termuat dalam kitab suci agama yang bersangkutan⁷⁾.

⁶⁾ Mc Donald menggambarkan hukum Islam sebagai pengetahuan tentang semua hal, baik yang bersifat manusiawi dan ketuhanan, lihat *Development of Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional Theory*, Beirut: Khayats Oriental Reprints, No.10, 1965, hlm. 66

⁷⁾ Ahmad Rofik, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. I (Yogyakarta: Gama Media, 2001) hlm. 22-23.

Hal senada juga dikatakan oleh Bustanul Arifin, bahwa hukum dalam perspektif Islam senantiasa mampu mendasari dan mengarahkan perubahan masyarakat. Karena hukum Islam mengandung dua dimensi. Dimensi pertama, hukum Islam – dalam kaitannya dengan syariat yang mencakup *nash* yang *qat'i* – berlaku universal dan menjadi asas pemersatu dan mempolakan “ arus utama ” aktifitas umat Islam sedunia. Dimensi kedua, hukum Islam berakar pada *nash zanni* yang merupakan wilayah *ijtihadi* yang keluarannya disebut fiqh. Hukum Islam dengan pengertian kedua inilah yang memberikan epistemologi sejarah berebeda-beda. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor sejarah, sosiologis, dan kultur para mujtahid. Jadi bukan hanya disebabkan oleh perbedaaan sistem politik yang dianut. Menurutnya, aspek hukum syariat harus dialihbahasakan kedalam “ bahasa hukum ” Indonesia agar para petinggi hukum dan petinggi negara dapat pula meresapi arti dan hikmahnya.

Bagi Busthanul Arifin, pelembagaan hukum Islam pada hakekatnya merupakan aktualisasi hukum Islam supaya berlaku efektif dalam kehidupan masyarakat. Dalam rangka inilah, Busthanul Arifin tampil dengan gagasan perlu membuat Kompilasi Hukum Islam. Disamping itu, ia selalu berada “ di garda depan ”, penarik gerbong aspirasi umat Islam dalam sistem hukum nasional di Indonesia, sehingga salah satu perjuangannya dengan didukung oleh semua pihak, RUU – PA disahkan menjadi undang – undang No.7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Bertolak dari permasalahan di atas, penyusun tertarik untuk meneliti dan membahas pemikiran Busthanul Arifin tentang konsepsi hukum Islam dan pemberlakuannya di Indonesia.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah untuk mempermudah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pemikiran Busthanul Arifin tentang konsepsi hukum Islam dan pemberlakuannya di Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Untuk menjelaskan pemikiran Busthanul Arifin tentang konsepsi hukum Islam dan pemberlakuannya di Indonesia

2. Kegunaan

- a. Dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan hukum Islam di Indonesia.
- b. Dapat memberi motivasi bagi peminat wacana hukum Islam untuk memperjuangkan pemberlakuannya dalam sistem hukum nasional.

D. Telaah Pustaka

Ibrahim Hosen, sebagai pakar hukum Islam pernah menulis dengan tema *Fungsi dan Karakter Hukum Islam dalam Kehidupan Umat Islam*. Tulisan tersebut didedikasikan untuk mengenang 65 tahun Busthanul Arifin. Di dalam tulisan itu dikatakan bahwa Busthanul Arifin adalah seorang muslim cendekiawan dan sekaligus praktisi.⁸⁾ Dari satu sisi, ia sangat terbuka dan haus ilmu

⁸⁾ Ibrahim Hosen, "Fungsi dan Karakter Hukum Islam dalam Kehidupan Umat Islam", *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, dalam Amrullah Ahmad (ed.), cet . 1 (Jekarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 85.

pengetahuan hukum Islam, di sisi lain ia banyak berjasa bagi pelebagaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia.⁹⁾ Ia juga berjasa sebagai penggerak utama dalam proses penyusunan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan menjadi ketua tim penyusunan Kompilasi Hukum Islam.¹⁰⁾ Telah ada buku dan penelitian yang mengkaji konsepsi hukum Islam dan pemberlakuannya di Indonesia dari Busthanul Arifin yaitu bukunya Amrullah Ahmad yang berjudul *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Dalam buku tersebut diuraikan tentang pemikiran dan peranan Busthanul Arifin dalam pelebagaan hukum Islam di Indonesia. Namun dalam tulisan tersebut belum dikatakan mendalam pembahasannya tentang konsep hukum Islam dan pemberlakuannya menurut Busthanul Arifin. Sebetulnya banyak juga buku-buku atau tulisan-tulisan yang membahas konsep hukum Islam dan pemberlakuannya oleh para pembaharu huku Islam. Akan tetapi yang ditulis mereka belum tentu sama seperti proyek yang ditawarkan oleh Busthanul Arifin mengenai konsepsi hukum Islam dan pemberlakuannya di Indonesia.

Adapun pemikiran Busthanul Arifin tentang konsepsi hukum Islam dan pemberlakuannya di Indonesia menurut Amrullah Ahmad dijelaskan bahwa untuk ke-eksisan hukum Islam di Indonesia perlu diupayakan kesadaran masyarakat dalam memahami fiqh dan syari'at.

Beberapa buku bermunculan dengan memroyeksikan serta mencantumkan Hukum Islam. Misalnya: *Hukum Islam dalam Tatanan*

⁹⁾ *Ibid.*

¹⁰⁾ Munawir Sadzali, "Relevansi Hukum Keluarga Islam dengan Kebutuhan Masa Kini", *Dimensi...*, hlm. 223.

Masyarakat Indonesia oleh Cik Hasan Bisri. Dalam buku ini dibahas tentang pemberlakuan hukum Islam di Indonesia dan hukum Islam dalam sistem masyarakat Indonesia. Dalam buku karya Amir Syarifuddin yang berjudul *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, dijelaskan tentang fiqh dan syari'ah supaya tidak disalahpahami artinya dalam kaitannya dengan hukum Islam. Dalam karya Muhammad Daud Ali yang berjudul *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, dijelaskan tentang hukum Islam dan pembinaan hukum nasional serta penjelasan seputar Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam buku karya Daud Rasyid yang berjudul *Islam dalam Berbagai Dimensi*, diungkapkan tentang falsafah penerapan hukum Islam dan kedudukan hukum Islam dalam tata hukum nasional.

Dalam buku yang berjudul *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum* karya A. Qodri Azizy dijelaskan format positivisasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional, sasaran utamanya adalah proses pembentukan Undang-undang, di samping pula peran hakim yang sangat terbentang lebar kesempatan untuk melakukan positivisasi hukum Islam.

Demikianlah hasil dari penelusuran pustaka yang penyusun dapatkan sebagai bahan acuan penyusunan skripsi ini.

E. Kerangka Teoretik

Secara historis, muslim Indonesia telah menerapkan ajaran agamanya sejak penyebaran agama Islam di Indonesia oleh ulama-ulama dari India dan Gujarat. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya kerajaan-kerajaan Islam, seperti

kerajaan Samudera Pasai di Kalimantan Timur, kerajaan Aceh, kerajaan Mataram di Jawa Tengah dan kerajaan Islam di Yogyakarta. Ini membuktikan bahwa Islam dan perangkat hukumnya menjadi faktor dominan dan nafas kehidupan penduduk Indonesia, khususnya umat Islam, yang pada gilirannya mengindikasikan bahwa hukum Islam telah membumi di Nusantara.¹¹⁾

Bila ditelusuri lebih seksama, kaitannya dengan konsep hukum dalam pandangan Islam, maka ada dua pengertian pokok dalam Islam, yakni *ad-Din* dan *syariat*, seperti difirmankan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an :

سُبْحٰنَ اسْمِ رَبِّكَ الْاَعْلٰى الَّذِى خَلَقَ فِى سُوٰى وَالَّذِى قَدَرَفِهْدٰى¹²⁾

Ad-Din sebagai petunjuk, sedang petunjuk itu sendiri adalah al-Islam yang berarti jalan penyerahan atau penyesuaian diri pada ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. *Ad-Din* ini sama bagi semua manusia, karena Allah adalah Esa, dan *ad-Din* yang diturunkannya juga satu.

Sedangkan kata *syariah* secara *harfiah* artinya jalan tempat mata air atau tempat yang dilalui air sungai. Penggunaan dalam al-Qur'an diartikan sebagai jalan yang jelas membawa kemenangan, atau jalan raya yang berfungsi mengarahkan kehidupan manusia. Apabila kita mangacu kepada informasi al-Qur'an, ajaran-ajaran agama sebelum Islam – dalam pengertian teknis juga disebut *syariah*. Karena bagi setiap agama yang diturunkan kepada Nabi-nabi

¹¹⁾ Kamaruzzaman Bustaman, *Islam Historis: Dinamika Studi Islam di Indonesia*, cet. 1 (Yogyakarta: Galang Printika, 2002), hlm. 124.

¹²⁾ Al-A'la (87) : 1 - 3

terdahulu, disebut juga *syariah* . jadi yang dimaksud *syariat* adalah semua aspek ajaran Islam.¹³⁾

Dalam pembahasan mengenai hukum Islam, maka tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan berkaitan dengan beberapa teori berlakunya Hukum Islam di Indonesia yaitu *teori Receptio in Complexu*, *teori resepsi* dan *teori Receptio a Contrario*.

Hukum Islam di Indonesia telah lama hidup dalam kesadaran hukum masyarakat Islam di Indonesia, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan agama Islam. Ini dapat ditelusuri pada masa-masa awal Islam masuk Indonesia. Sebelum Islam masuk, dalam masyarakat membudaya kepercayaan animisme dan dinamisme. Kemudian lahir kerajaan-kerajaan, yang masing-masing dibangun atas dasar agama yang dianut mereka, Hindu, Budha, dan disusul kerajaan-kerajaan Islam yang didukung para wali pembawa dan penyiar agama Islam.¹⁴⁾ Hukum Adat setempat dalam kenyataannya harus menyesuaikan diri dengan Hukum Islam. Keduanya harus menyatu dan Hukum Adat menyesuaikan diri dengan Hukum Islam. Teori ini *diintrodusir* oleh Van Den Berg yang dikenal dengan sebutan *Teori Receptio in Complexu*. *Teori Receptio in Complexu* ini sangat mendapat kecaman dari Snouck Hurgronje dengan mengemukakan teorinya yang disebut "*Theori Receptio*". Menurut teori ini hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Adat asli.¹⁵⁾

¹³⁾ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, hlm.15

¹⁴⁾ Ahmad Rofik, *Pembaharuan...*, hlm. 55

¹⁵⁾ Dadan Muttaqien, dkk (ed.), *Peradilan Agama dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, edisi II, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 40

Berdasarkan pemaparan di atas, penyusun berpendapat bahwa Busthanul Arifin termasuk pemerhati di bidang hukum Islam yang sangat mendukung *Receptio in Complexu*. Dalam pengembangan masalah bagi legislasi Indonesia kontemporer erat kaitannya dengan pengembangan budaya hukum Islam. Dalam pengembangan budaya hukum Islam di Indonesia kaum muslimin dihadapkan pada kemungkinan, yaitu hukum positif Islam yang terbatas pada mempermasalahkan hukum yang berlaku bagi seluruh warga negara, bahkan mungkin seluruh penduduk (termasuk yang bukan warga negara).¹⁶⁾ Oleh karena itu, prinsip atau sumber Hukum Islam adalah al-Qur'an yang dijelaskan oleh sunnah Rasulullah SAW yang mencakup segala dimensi kehidupan, meliputi: akidah, ibadah, moral, pergaulan dan sosial.

F. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*), maka dalam penelitian ini dikaji berbagai sumber kepustakaan yang berkenaan dengan pokok permasalahan di atas yang lebih rincinya adalah melakukan penelitian dalam rangka memahami hukum-hukum yang berlaku di Indonesia sebagai sistem hukum nasional.

¹⁶⁾ Amir Mu'alim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, hlm. 78

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu berusaha menggambarkan dan menganalisis pergolakan politik hukum di Indonesia, khususnya hukum Islam. Sehubungan dengan sifat penelitian ini, maka pelaksanaan penelitian diarahkan pada studi analisis terhadap hukum-hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka tehnik pengolahan datanya dengan cara mengumpulkan buku-buku dan kitab-kitab yang ada relevansinya dengan masalah yang akan dibahas dan membahas permasalahan tersebut di atas secara kualitatif. Adapun buku-buku primer yang akan dibahas:

- *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya* oleh Busthanul Arifin.
- *Hukum Islam (Syari'ah) Tidak Bertentangan dengan UUD 1945* oleh Busthanul Arifin
- *Hukum Pidana Islam dalam Lintasan Sejarah* oleh Busthanul Arifin

Sedangkan buku-buku sekunder yang digunakan antara lain:

- *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, oleh Muhammad Daud Ali.
- *Pergulatan Politik Hukum di Indonesia*, oleh Mahfud MD.
- *Pembaharuan Hukum Islam di Indomesia*, oleh Ahmad Rafiq.
- *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, oleh Amir Mu'allim dan Yusdani.
- *Hukum Islam dalam Perspektif Filsafat*, oleh Muhammad Ibnu Rahman.
- *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, oleh Amir Syarifuddin.

- *Fiqih Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, oleh Nourouzzaman Shiddiqi.
- *Hukum Islam di Indonesia*, oleh Ahmad Rafiq.
- *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, oleh Dadan Muttaqien.
- *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, oleh Abdur Rahman.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-konstitusional yaitu dengan cara mendekati masalah dengan melihat sistem politik hukum ketatanegaraan Indonesia yang pernah berlaku dan dikaitkan dengan upaya pelembagaan hukum Islam seiring dengan pergolakan politik di Indonesia.

5. Analisis Data

Terhadap sumber-sumber yang terkumpul, selanjutnya penyusun menganalisis dengan menggunakan metode deduktif, yaitu berangkat dari pengertian umum mengenai konsepsi hukum Islam dan pemberlakuan hukum Islam di Indonesia yang kemudian penyusun analisis mengenai aplikasi terhadap konsepsi hukum Islam dan pemberlakuan hukum Islam di Indonesia menurut Busthanul Arifin.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan disusun dengan sistematika sebagai berikut: pada bab pertama akan dipaparkan bagian pendahuluan yang meliputi latar belakang

masalah, pokok masalah, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pembahasan dimulai pada bab kedua dengan penjelasan mengenai gambaran umum tentang hukum, yang mencakup tiga sub-bab. Pertama, pengertian hukum dan tata hukum nasional. Kedua, sejarah tata hukum di Indonesia yang meliputi penjelasan tentang sejarah tata hukum di Indonesia pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Ketiga, konsepsi hukum Islam di Indonesia.

Selanjutnya, bab tiga membicarakan biografi Busthanul Arifin yang terbagi ke dalam empat sub-bab. Pertama, sejarah dan kelahirannya. Kedua, sekitar pergaulan dan pengalaman hidup serta karya-karyanya. Ketiga, menjelaskan konsepsi hukum Islam menurut Busthanul Arifin. Keempat, menguraikan tentang pemberlakuan hukum Islam di Indonesia menurut Busthanul Arifin.

Sedangkan inti penelitian ini tertuang pada bab keempat yang membedah analisis terhadap pemikiran Busthanul Arifin tentang konsepsi hukum Islam dan pemberlakuannya di Indonesia. Pada bab ini dibagi menjadi dua sub-bab. Pertama pandangan Busthanul Arifin tentang konsepsi hukum Islam dan pemberlakuannya di Indonesia. Pada sub-bab ini dibagi menjadi dua sub-bab lagi. Pertama, membahas tentang analisis terhadap pemikiran Busthanul Arifin tentang konsepsi hukum Islam di Indonesia. Kedua, membahas tentang analisis terhadap pemikiran Busthanul Arifin tentang pemberlakuan hukum Islam di Indonesia yang meliputi

penjelasan tentang Peradilan Agama, positivisasi hukum Islam melalui KHI dan hukum pidana Islam.

Terakhir, bab kelima, adalah bab penutup. Terdiri dari dua sub-bab, yaitu, berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut Busthanul Arifin, dalam agama Islam terdapat dua istilah yang biasanya diterjemahkan sebagai hukum Islam, yaitu: syari'ah dan fiqh. Syari'ah merupakan *kalam nafsi azali* yang hanya Allah yang mengetahui maksud dan tujuannya. Syari'ah tidak dapat diketahui manusia tanpa adanya al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan fiqh adalah apa yang dihasilkan manusia untuk memahami hukum-hukum syari'ah dari al-Qur'an dan Sunnah tersebut. Jadi jelasnya, konsep hukum Islam menurut Busthanul Arifin titik tekannya dengan melihat dataran aplikatif pada suatu kasus dengan mengkondisikan fiqh sebagai hasil ijtihad manusia yang memenuhi tuntutan zaman dan kebutuhan manusia serta penerapan syari'ah yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah sebagai rujukannya.
2. Mengingat hukum agama menjadi bagian dari sistem hukum nasional, namun kenyataannya sering kali dipojokkan. Padahal mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim. Beranjak dari kondisi tersebut, Busthanul Arifin berusaha keras mencurahkan segala kemampuannya untuk memposisikan hukum Islam pada proporsionalnya. Sehingga untuk mewujudkan cita-citanya, perlu adanya pemberlakuan hukum Islam di Indonesia yang secara yuridis formal diakui sebagai hukum positif bagi warga muslim. Tampaknya

usaha itu mendapat sambutan yang luar biasa dari banyak kalangan sampai terwujudnya pengkodifikasian hukum Islam (KHI) melalui Inpres No. 1 tahun 1991, serta penguatan peranan posisi Peradilan Agama yang sejajar dengan peradilan lainnya.

B. Saran-Saran

1. Bangsa Indonesia, khususnya para pemegang tampuk kekuasaan, baik MPK maupun DPR harus memperjuangkan nasib hukum nasional, sebab hukum nasional masih belum jelas apakah hukum barat, hukum adat ataukah hukum Islam?.
2. Pemerhati hukum Islam seperti Busthanul Arifin semestinya ditindaklanjuti gagasan dan pemikirannya secara positif bagi para sarjana agar hukum Islam tetap dinamis memenuhi hajat masyarakat Islam Indonesia.
3. Disadari bahwa posisi hukum Islam sampai sekarang masih berada di persimpangan jalan. Oleh karenanya tetap dibutuhkan pemikir-pemikir hukum Islam yang representatif dan mempunyai kredibilitas yang tangguh. Hanya dengan kesadaran masyarakat yang tinggi, pemberlakuan hukum Islam di Indonesia dapat dilaksanakan, khususnya pembenahan terlebih dahulu terhadap pemahaman makna syari'ah dan fiqh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

Lopa, Burhanudin, *al-Quran dan Hak-hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996.

B. Kelompok Hadits

Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, 4 Jilid, ttp: Darul Ihya' as-Sunrah, tt.

C. Kelompok Fiqh / Usul Fiqh

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.

Ahmad, Amrullah Sf. Dkk. Drs, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gama Insan Press, 1996.

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Offset, 1997.

Anderson, J.N.D., *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Drs. Machnun Husain, Surabaya: Amar Press, 1991.

Arifin, Busthanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Propeknya*, Jakarta: Gema Insan Press, 1996.

_____, *Hukum Pidana Islam dalam Lintasan Sejarah*, cet. 1, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.

Azizy, A.Qadri, *Eklektisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Lev. S. Daniel, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, alih bahasa, H. Zaini Ahmad Noeh, tnp.: ttp., 1986.

- Lukito, Ratno, *Pergumulan Antara Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta : inis, 1998.
- Mahfud, Moh. (ed), *Peradilan Agama dan KHI Dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 1993.
- Mahfud, Sahal., *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1994.
- Minhaji, Akhmad, *Kontroversi Pembentukan Hukum Islam : Kontribusi Joseph Schacht*, alih bahasa Ali Masrur, Yogyakarta : UII Press, 2001.
- Mu'allim, Amir dkk, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII press, 1999.
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.
- Muttaqien, Dadan, dkk, (ed), *Peradilan agama dan KHI dalam tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 1999.
- an-Naim, Abdullah Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa A.Suaedy dan Amiruddin Arrani, Yogyakarta : LKIS, 1997.
- al-Qardhawiy, Yusuf, *Ijtihad Kontemporer*, alih bahasa Abu Barzani, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam Indonesia*, Yogyakarta : Gama Media, 1995.
- _____, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Rahman, M. Ibnu, *Hukum Islam: Dalam Perspektif Filsafat*, Yogyakarta: Filosofhy Press, 2001.
- Ash-Shiddieqy, TM Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- _____, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 1993.
- Siradj, Said Aqiel, *Islam Kebangsaan: Fiqh Demokratik Kaum Santri*, Jakarta: Fatma Press, 1999.
- Syafruddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1993.
- Wahid, Marzuki dan Rahmadi, *Fiqh Madzhab Negara*, Yogyakarta: LKIS, 2001.

D. Kelompok Buku-buku Lain

- Alimad, Kamaruzzaman Bustaman, *Islam Historis: Dinamika Studi Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Galang Press, 2002.
- al-Kostar, Artidjo (ed), *Identitas Hukum Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Apeldoorn, Vor. L.J., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Paradya Paramita, 1985.
- Arifin, Busthanul, "Hukum Islam (Syari'ah) Tidak Bertentangan dengan UUD 1945, *Mimbar Hukum*, No. 52 Th. XII (Mei-Juni 2001), hlm.46 kolom. 5.
- Arifin, Jaenal, *Pidana Islam di Indonesia*, Jakarta Pustaka Firdaus, 2001.
- Asmin, W.Yusdian, al-Jamiah IAIN Sunan Kalijaga, 1995.
- Bakri, Noor MS., *Orientasi Filsafat Pancasila*, Yogyakarta: Bina Aksara, 1984.
- Chairudin, OK. *Sosiologi Hukum*, Alih bahasa dan kata pengantar Soebekti, Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Daliyo, J. B, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Percetakan Gloria, 2001.
- Diharjo, Darji Darmo, dkk., *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Dirdjosisworo, Sudjono, *Sosiologi Hukum*, Jakarta : Bratara karya Aksara, 1997.
- Gerungan, Soerjono, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bratara Karya Aksara, 1977.
- Hamzah, Andi, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*, yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Jamali, Abdul, *Pengantar Hukum Indonesia*, alih bahasa dan Kata Pengantar Soabekti, Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila Yuridis kenegaraan*, Yogyakarta: Paradigma Offset, 1999.
- Kansil, C. S. T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.
- Madjid, Nurcholish, *Islam Kemodernan dan Ke Indonesiaan*, Bandung: MIZAN, 1998.

- Mahendra, Yusril Ihza, *Dinamika Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Mahfud, Muh. MD., *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Nasr, Sayed Hossein, *Islam antara Cita dan Fakta*, alih bahasa Abdurrahman Wahid dan Hasyim Wahid, Yogyakarta: Pusaka, 2001.
- Noto Negoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Rahmat, A dan Haluni. M, *Penuntun Belajar Tata Negara*, Bandung: Ganeca, 1996.
- Sjadzali, Munawir, *Islam Berbagai Perspektif*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta. 1995.
- Soekante, Soerjono, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bratara Karya aksara, 1977.
- _____, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1980.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 1993.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT. Reineka Cipta, 1995.
- Sunggono, Bambang, *Hukum dan Kebijakan Rublik*, Jakarta : Sinar Grafika, 1994.
- Syarifudin, Pipin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Van Kan, J. Mr., *Pengantar Ilmu Hukum*, alih bahasa Moh.O.Masduki, Jakarta: Pustaka Sarjana, 1984.

E. Kelompok Kamus

- Simorongkir, J.C.T., dkk., *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Lampiran 1

No	Hlm	Footnote	Terjemahan
1	2	4	BAB I Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam
2	9	12	Sucikanlah nama tuhanmu yang paling tinggi. Yang menciptakan, dan menyempurnakan (penciptaan-Nya) dan yang menentukan kadar (masing-masing) dan memberi petunjuk
3	56	14	BAB III Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rosulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak merebut Allah
4	61	2	BAB IV Dan kami telah mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahu
5	63	8	Negara muslim kontemporer kebanyakan telah mengkodifikasikan hukum Islam, karena mereka semua mengetahui perkembangan kodifikasi dan unifikasi yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Kodifikasi juga mengandung arti untuk mengenal perugahan dalam hukum Islam baik secara substansi maupun prosedural. Namun kenyataan di negara-negara muslim modern kodifikasi tidak terlalu berpengaruh dengan perubahan dalam subjek norma dalam prosedur ini.
6	65	12	Kemudian kami jadikan kamu berada diatas sesuatu syari'at (peraturan) dari urusan (agama) itu, mak ikutilah syari'at itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.
7	83	51	Memlihara tradisi lama yang baik dan menciptakan tradisi yang lebih baik.
8	87	57	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya Malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

9	96	74	<p>Sesungguhnya Rosulullah SAW. ketika hendak memutuskan muadz ke Yaman menjadi hakim, beliau bertanya : Hai Muaz, dengan apa kau putuskan jika ditawarkan kepadamu untuk memberi keputusan ?</p> <p>Muadz menjawab, dengan sunnah Rusulullah SAW Jika tak kamu temui didalam kitab Allah dan Sunnah Rosulullah ? Muaz menjawab, saya akan berijtihad menurut pendapatku. Kemudian Rosulullah, menepuk dadanya serta berkata : Segala puji bagi Allah yang telah memberimu taufiq kepada Rosulnya dengan sesuatu yang diridloi Rosulnya.</p>
---	----	----	--

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA MUSLIM

Abdul Jamali

Abdul Jamali dilahirkan di Panakasan Madura tahun 1939. Sejak tahun 1964 dia mengajar Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia di Universitas Parahiyangan (UNPAR) Bandung Fakultas Hukum, dan mulai tahun 1971 dia mengajar Hukum Perdata dan Hukum Islam. Jabatan yang pernah dipegang adalah kepala bagian administrasi Fakultas Hukum, pembantu Dekan III dan pembantu Dekan II karya ilmiahnya selain artikel dalam inajalah hukum juga berupa buku yaitu:

1. Pengantar Hukum Indonesia
2. Psikologi dalam Hukum
3. Hukum Islam
4. Tanggung jawab dokter dalam menangani pasien

Ahmad Rofiq

Ahmad Rofiq lahir di Kudus, 14 juli 1959. Menyelesaikan pendidikan S-I di Fakultas syari'ah IAIN Wali Songo Semarang. Kemudian melanjutkan ke jenjang S-2 dan S-3 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sekarang mengabdikan diri sebagai dosen di Fakultas Syari'ah IAIN Wali Songo Semarang. Diantara karya-karya beliau yaitu :

1. Fiqh Mawari
2. Hukum Islam di Indonesia
3. 40 Entri Ensiklopedi Islam
4. pembaharuan Hukum Islam di Indonesia
5. 25 Entry Ensiklopedia Ai-Quran.

Muh. Mahfud MD.

Muh. Mahfud MD. dilahirkan di Madura pada tanggal 13 mei 1957. Mahfud lulus dari jenjang S-I jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, UII pada tahun 1983. Kemudian melanjutkan S-2 Jurusan Ilmu Politik pada Pasca Sarjana, UGM, selesai pada tahun 1989. Kemudian diteruskan ke jenjang S-3, juga di UGM, hingga lulus tahun 1993 dengan disertai tentang politik Hukum. Beliau banyak menulis buku, Majalah, dan artikel-artikel diberbagai media massa dan banyak tampil di media elektronik, terutama SCTV, sebagai presenter progam Di Ambang Fajar. Selain tugas pokoknya sebagai dosen, saat ini mahfud memegang jabatan Struktural sebagai Purek I dan Direktur Pasca Sarjana, UII Yogyakarta. Pernah menjabat menjadi menteri pertahanan pada pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gusdur)

A. Qodri Azizy,

A. Qodri Azizy dilahirkan di Kendal 24 Oktober 1955. SD tamat tahun 1969. Kemudian MTs. Al-Futuhiyah tamat pada tahun 1971. Kemudian melanjutkan ke Madrasah Aliyah Al-Futuhiyah selesai tahun 1974 di Mranggen Demak. Kemudian S-I di IAIN Walisongo Semarang selesai pada tahun 1980. Kemudian ia meraih gelar M.A. di Universitas Of Chicago, AS pada tahun 1996. Karir-karimya, ia pernah menjabat ketua program Pasca Sarjana IAIN Wali Songo Semarang. Menjadi pembantu rektor Bidang Akademik 1997-1998. Menjabat Rektor IAIN Wali Songo Semarang periode 1999-2003. Selain itu mengajar di program Pasca sarjana S-2 dan S-3 di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dan beliau juga mengajar di beberapa program Pasca Sarjana di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tulisannya banyak di berbagai majalah, koran, dan juga sebagai jurna Internasional. Salah satu dari beberapa kumpulan tulisan tersebut telah diterbitkan dalam bentuk buku dengan judul Islam dan Permasalahan Sosial : Mencari Jalan Keluar.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : Munawar
Tempat / Tanggal Lahir : Tegal, 14 Maret 1972
Alamat : Desa. Bersole, Kec. Adiwerna, Kab. Tegal Rt. / Rw :
02 / 08 Jawa Tengah
Pendidikan : SDN 01 Bersole, Lulus Tahun 1986
MTs. N Filial, Adiwerna, Lulus Tahun 1989
Pesantren Tahasus Cirebon, Lulus Tahun 1991
MA – Ma'haduththalabah Babakan, Lulus Tahun
1994 Terdaftar sebagai mahasiswa IAIN Sunan
Kalijaga tahun 1997
Pengalaman Organisasi :
- Menjadi Wakil Lurah Pondok Pesantren
Ma'haduththalabah (Babakan-Lebaksiu-Tegal)
Periode 1993-1994
- Menjadi Ketua OSIS MA-Ma'haduththalabah
(Babakan-Lebaksiu-Tegal) Periode 1992-1993
- Menjadi Ketua Ikatan Santri Tegal Barat (Pon-pes
Babakan-Lebaksiu-Tegal) Periode 1991-1992
- Menjadi Pengurus Dewan Pertimbangan Organisasi
KAMASITA (Keluarga Mahasiswa Tegal) Periode
2001-2002
Nama Orang Tua : M. Djaelani Adnan / Suinah
Alamat : Bersole, Adiwerna, Tegal, Rt / Rw : 02 / 08 Jawa
Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Demikian Curriculum Vitae ini dengan sebenar-benarnya, semoga bermanfaat